

**KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN DI WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: MOU.17/HK.04/P.III-2019

NOMOR: 134.4/08/PEM.2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17- 07-2019) bertempat di Pangkalan Bun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BOY ROBYANTO

: CEO REGIONAL Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia III berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP. 51/KP.0403/.III-2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (persero) dan Surat Kuasa Nomor : KP.07.03/74/HOFC-2019 tanggal 25 Juni 2019 yang berkedudukan di jalan Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H. :

Bupati Kotawaringin Barat, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-2911 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan serta bertindak sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011; Jo. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 10/1/IU-PELABUHAN /PMDN/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan serta mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penguasaan jasa pelabuhan di pelabuhan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor : 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III Nomor : 3 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., dan telah di sahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU86444.AH.O1.O2 Tahun 2008 tanggal 14 Nopember 2008 dan yang terakhir dengan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H, M.Kn, Nomor 1 tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0090330.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 10 Juni 2019;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, suatu Pemerintah Kabupaten dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi dan logistik barang serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam penguatan konektivitas nasional, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama dalam Pengembangan Kawasan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa dengan memperhatikan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan prinsip-prinsip dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Kerjasama yang saling menguntungkan;
 - 3) Efisien, efektif dan profesional.
- f. Bahwa untuk kepentingan rencana sinergi diatas, perlu didahului dengan Kesepakatan Bersama antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengembangan Kawasan Pelabuhan Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

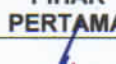
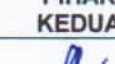
PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama sinergi pengembangan kawasan pelabuhan untuk menggali potensi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan hubungan yang sinergi bagi **PARA PIHAK**, sehingga akan terwujud pemberdayaan, kemandirian, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional, serta peningkatan kinerja dan melalui pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan prinsip saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi persiapan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mewujudkan pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan prinsip saling menguntungkan, yang terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Studi Kelayakan Bersama terkait Kerja Sama meliputi aspek penggunaan / pemanfaatan terbaik dan tertinggi (*highest and best use*), teknis operasional, komersial, finansial, legalitas, dan aspek lainnya termasuk aksesibilitas dan usulan skema Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Penyiapan data-data terkait dengan rencana pembangunan dan pengoperasian Kawasan Pelabuhan termasuk kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan sesuai dengan desain dan zonasi yang telah disepakati,
 - d. Koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk perijinan pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - e. Menentukan fungsi dan peranan masing-masing PIHAK serta skema Kerja Sama dalam pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. Pengelolaan Alur Pelayaran Pelabuhan Panglima Utar Kumai sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
 - b. Penyediaan Zona Konsolidasi Petikemas di Lini 2 Pelabuhan Tanjung Kalaf Bumiharjo;
 - c. Pengelolaan Tanah HPL **PIHAK PERTAMA** di Pelabuhan Pangkalan Bun;
 - d. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pariwisata dan Cruise di Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun;
 - e. Pengelolaan lain yang dapat meningkatkan pendapatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam penyusunan detail rencana pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun persiapan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Lokasi Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dimaksud pada Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- Pelabuhan Panglima Utar Kumai;
 - Pelabuhan Tanjung Kalaf Bumiharjo;
 - Pelabuhan Pangkalan Bun.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat membentuk Perwakilan **PARA PIHAK** yang ditugaskan untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dan mempersiapkan Rencana Kerja Sama untuk **PARA PIHAK** guna analisa lebih lanjut, sebelum **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dimaksud.
- Perwakilan **PARA PIHAK** yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu melakukan pertemuan periodik minimal 1 (satu) bulan sekali untuk melakukan evaluasi terkait Kesepakatan Bersama dan melaporkan hasilnya kepada masing-masing **PARAPIHAK**.
- PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL KALIMANTAN

Alamat : Jalan Barito Hilir Nomor 6, Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon : (0511) 3353670 – 3365866

Faksimile : (0511) 3352552

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

cq. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alamat : Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Telepon : (0532)21010

Faksimiile : (0532)21222

PASAL 4 BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap perubahan informasi, sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CEO REGIONAL KALIMANTAN,




BOY ROBYANTO

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	